



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

GEDE SUDHARTA, NIK 5171014108730007, lahir di Buleleng, tanggal 02 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Batanghari 1, No. 1, Kel./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Miarsa, S.Pd., S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**PBH (Pelayanan Bantuan Hukum) KARMA YOGA**", yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Raflesia No 4 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp: 08123969609, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2021, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 08-01-2020, Reg. No : 59/Daf/2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2021 dalam Register Nomor 776/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dipersidangan di wakili oleh Kuasanya tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan 776/Pdt.P/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukannya, sebagaimana permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon secara lisan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut dan akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan dan merupakan hak daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 776/Pdt.P/2021/PN Dps, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan 776/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 08 Desember 2021**, oleh A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 776/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 30 Nopember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Pengandaan Berkas	: Rp15.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan 776/Pdt.P/2021/PN Dps